



**P U T U S A N**

**Nomor 556/PID.B/2020/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HARI AKBAR BIN MUHAMMAD HASAN  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 20 Juli 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kramat Sawah XII Rt.014/007 Kel.Paseban  
Kec.Senen Jakarta Pusat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 556/PID.B/2020/PN Bks tanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 556/PID.B/2020/PN Bks tanggal 23 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 556/PID.B/2020/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HARI AKBAR Bin MUHAMMAD HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARI AKBAR Bin MUHAMMAD HASAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun pidana penjara dengan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat/ D1B02N26L2 A/t No Pol B-4786-KDZ tahun 2017 warna putih no rangka MH1JFZ110HK666568 No mesin JFZ1E1685137 an.STNK GENON Alama Kp.Pamahan Rt.03/08 Kel.Jatimekar Kec.Jatiasih Kota Bekasi beserta STNK asli dan 1 (satu) buah kunci asli kendaraan
  - 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan sepeda motor merk/type Honda Beat D1B02N26L2 A/T No Pol 4786 KDZ tahun 2017 an.STNK GENON Alamat Kp.Pamahan Rt.03/08 Kel.Jatimekar Kec.Jati Asih Kota Bekasi Dikembalikan kepada Saksi BONAN Bin SAIR (Alm)
  - 1 (satu) buah STNK asli kendaraan sepeda motor merk/type Honda NC11BF1CB A/T No Pol B 3060 TZN tahun 2014 warna Biru Hitam no rangka MH1JFE111EK261506 No mesin JFE1E1261299 atas nama STNK ULTRI ULFA SARI Alamat Pulo Gebang Rt.04/06 Kel.Pulo Gebang Kec.Cakung Jakarta Timur Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### Kesatu:

Bahwa terdakwa HARI AKBAR Bin MUHAMMAD HASAN pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 16.15 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei

**Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 556/PID.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jln.Mabes Hankam Rt.01/18 Kel.Jatimakmur Kec.Pondok Gede Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Sdr.RUSLI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Mio J warna hitam sedang berkeliling mencari korban anak-anak ABG yang sedang mengendarai sepeda motor lalu bertemu dengan Saksi Burhanudin Bin Bonan dan Saksi Adi Riski yang sedang berbocengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No Pol B 4786 KDZ warna putih milik Saksi Bonan Bin Sair (Alm) lalu Sdr.Rusli (DPO) yang mengendarai sepeda motor Mio J warna hitam mendekat kepada Saksi Burhanudin Bin Bonan dengan kata-kata "Anak Saya (Sdr.Rusli DPO) telah menjadi korban pemalakan dan pembacokan dengan ciri menggunakan sepeda motor Honda Beat." Kemudian saksi Burhanudin meminta KTP Sdr.Rusli (DPO) tetapi Sdr.Rusli memberikan STNK Asli sepeda motor merk HONDA No Pol B 3060 TZN tahun 2014 warna Biru No mesin JFE1E1261299 an.ULTRI ULFA SARI alamat Pulo Gebang Rt.04/06 Kel.Pulo Gebang Kec.Cakung Jakarta Timur, lalu Saksi Adi Rizqi Bin Yusuf (Alm) tanpa rasa curiga mengikuti kemauan Sdr.Rusli (DPO) berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi Bonan Bin Sair (Alm) meninggalkan Saksi Burhanudin. Setelah beberapa lama setibanya di Jl.Raya Mess Al kondisi jalanan yang macet Saksi Burhanudin dan Saksi Guntur AP Bin Said membantu datang menghampiri sambil berteriak "maling...maling..." sambil menghadang ke arah Terdakwa lalu dibantu oleh warga sekitar tetapi Sdr.Rusli (DPO) berhasil melarikan diri.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Bin Sair (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HARI AKBAR Bin MUHAMMAD HASAN pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 16.15 wib atau setidaknya dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jln.Mabes Hankam Rt.01/18 Kel.Jatimakmur Kec.Pondok Gede Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Sdr.RUSLI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Mio J warna hitam sedang berkeliling mencari korban anak-anak ABG yang sedang mengendarai sepeda motor lalu bertemu dengan Saksi Burhanudin Bin Bonan dan Saksi Adi Riski yang sedang berbocengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No Pol B 4786 KDZ warna putih milik Saksi Bonan Bin Sair (Alm) lalu Sdr.Rusli (DPO) yang mengendarai sepeda motor Mio J warna hitam mendekat kepada Saksi Burhanudin Bin Bonan dengan kata-kata "Anak Saya (Sdr.Rusli DPO) telah menjadi korban pemalakan dan pembacokan dengan ciri menggunakan sepeda motor Honda Beat." Kemudian saksi Burhanudin meminta KTP Sdr.Rusli (DPO) tetapi Sdr.Rusli memberikan STNK Asli sepeda motor merk HONDA No Pol B 3060 TZN tahun 2014 warna Biru No mesin JFE1E1261299 an.ULTRI ULFA SARI alamat Pulo Gebang Rt.04/06 Kel.Pulo Gebang Kec.Cakung Jakarta Timur, lalu Saksi Adi Rizqi Bin Yusuf (Alm) tanpa rasa curiga mengikuti kemauan Sdr.Rusli (DPO) berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi Bonan Bin Sair (Alm) meninggalkan Saksi Burhanudin. Setelah beberapa lama setibanya di Jl.Raya Mess Al kondisi jalanan yang macet Saksi Burhanudin dan Saksi Guntur AP Bin Said membantu datang menghampiri sambil berteriak "maling...maling..." sambil menghadang ke arah Terdakwa lalu dibantu oleh warga sekitar tetapi Sdr.Rusli (DPO) berhasil melarikan diri.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Bin Sair (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **BONAN BIN SAIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 16.15 wib, di Jl. Mabes Hankam Rt. 01/18 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, yang menjadi korban adalah anak saksi sendiri yang bernama BURHANUDIN, kerugian berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa b Identitas kendaraan tersebut adalah : 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk/type : Honda Beat, No.Pol.: B-4786-KDZ, tahun 2017, warna Putih, No.Rangka : MH1JFZ110HK666588, No.Mesin : JFZ1E1685137, atas nama STNK : GENON, Alamat : Kp. Pamahan Rt. 003/008 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi.
- Bahwa Terdakwa berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dan mengendarai motor Mio J warna hitam.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi yang bernama BURHANUDIN pada pukul 14.40 wib, anak saksi keluar rumah menggunakan sepeda motor milik saksi. Anak saksi bermain dengan temannya yang bernama Saksi ADI RISKI mau beli baju. Mereka janji dengan temannya di Sekolah MTSN 02 daerah Jati asih. Setelah itu sekitar jam 15.00 wib anak saksi dan temannya berboncengan menuju rumah untuk mengambil masker. Setelah mendapatkan masker anak saksi dan temannya sekitar jam 15.40 wib berdua berboncengan dari arah Kp. Pamahan Jatiasih menuju Jl. Mabes AL. Ditengah jalan tepatnya di area pasar Hankam Jatimakmur ada 1 (satu) orang Terdakwa yang mengendarai motor Mio J warna hitam mendekati memepet mereka. Selanjutnya Terdakwa meminta anak saksi mengikuti pelaku dari belakang.
- Bahwa para Terdakwa memberhentikan mereka di Jl. Mabes Hankam Jatimakmur, ternyata ditempat tersebut sudah ada teman pelaku yang menunggu. Pelaku kemudian memberitahu bahwa anaknya dibacok orang yang menggunakan motor Honda Beat.
- Bahwa Terdakwa menuduh anak saksi yang telah membacok anaknya karena ciri-ciri yang membacok mirip anak saksi. Lalu Terdakwa mengajak teman anak saksi untuk ke rumah Terdakwa dan menjadi saksi, karena kalau anak saksi yang ikut khawatir nanti ricuh. Namun anak saksi meminta KTP Terdakwa sebagi jaminan yang bisa dipegang. Terdakwa malah memberi

**Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 556/PID.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





STNK sepeda motor kepada anak saksi yang dikeluarkan dari kantongnya. Anak saksi lalu memegang STNK yang diberikan Terdakwa dan menunggu di tempat tersebut. Terdakwa yang kedua (yang sudah menunggu) lalu naik sepeda motor milik saksi bersama teman anak saksi, diikuti oleh Terdakwa yang pertama.

- Bahwa setelah itu anak saksi ditemui oleh warga yang bernama saksi FAISAL dan saksi GUNTUR yang sudah curiga. Anak saksi diberitahu bahwa motor saksi telah dikuasai pelaku dan anak saksi diajak untuk ikut bersama saksi FAISAL dan sdr. GUNTUR. Anak saksi bersama sdr. FAISAL dan sdr. GUNTUR mengejar pelaku yang menguasai motor saksi tersebut. Setelah sekitar 10 (sepuluh) menit mereka bertiga (anak saksi, sdr. FAISAL dan sdr. GUNTUR) menemukan kedua pelaku dan teman anak saksi. Karena saat itu jalan sedang macet, ketika mereka bertiga sudah dekat lalu sdr. FAISAL berteriak "MALING". Mendengar teriakan sdr. FAISAL warga setempat lalu membantu untuk mengamankan pelaku kedua dan teman anak saksi yang menggunakan motor milik saksi. Sedangkan pelaku yang menggunakan sepeda motor Mio J warna hitam berhasil kabur.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menguasai kendaraan tersebut kepada saksi yang mengetahui adalah teman anak saksi sdr. ADI RISKI dan 2 (dua) orang warga yang ada di tempat kejadian yaitu sdr. FAISAL dan sdr. GUNTUR.
- Bahwa tidak ada barang lain yang dikuasai oleh pelaku hanya kendaraan milik saksi saja.
- Bahwa perkataan Terdakwa yang membuat anak saksi mau menyerahkan kendaraan saksi kepada Terdakwa adalah menuduh anak saksi yang telah membacok anaknya dan ingin membuktikan anak saksi terlibat atau tidak. Perkataan Terdakwa tersebut tidak benar dan hanya tipu muslihat yang dilakukan agar anak saksi mau menyerahkan kendaraan milik saksi.
- Bahwa Ciri-ciri Terdakwa yang saksi ingat sebagai berikut :
  - Pelaku pertama (mengendarai sepeda motor Mio J warna hitam) : Laki-laki, Umur sekitar 50 tahun, berperawakan kurus, tinggi 160 cm, berkulit hitam, warna rambut pendek hitam, menggunakan baju coklat, celan jeans warna abu-abu.
  - Pelaku kedua (mengendarai sepeda motor saksi) : Laki-laki, Umur sekitar 30 tahun, rambut pendek, berperawakan gemuk, tinggi 170 cm, kulit sawo matang, menggunakan baju hijau dan celana jeans hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian materi yang saksi derita sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
  - Bahwa Saksi memiliki kendaraan tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan membelinya dengan cash.
  - Bahwa Tidak ada ciri-ciri khusus pada kendaraan yang berhasil dikuasai Terdakwa masih dalam keadaan standart pabrik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BURHANUDIN BIN BONAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Penipuan terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 16.15 wib, di Jl. Mabes Hankam Rt. 01/18 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, yang menjadi korban adalah saksi sendiri, kerugian berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan Identitas kendaraan tersebut adalah : 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk/type : Honda Beat, No.Pol.: B-4786-KDZ, tahun 2017, warna Putih, No.Rangka : MH1JFZ110HK666588, No.Mesin : JFZ1E1685137, atas nama STNK : GENON, Alamat : Kp. Pamahan Rt. 003/008 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dan mengendarai motor Mio J warna hitam.
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu 17 Mei 2020 sekitar jam 14.40 wib, anak saksi keluar rumah menggunakan sepeda motor milik ayah saksi. Saksi bermain dengan teman saksi yang bernama ADI RISKI mau beli baju. Kemudian saksi janji dengan temannya di Sekolah MTSN 02 daerah Jatiasih. Setelah itu sekitar jam 15.00 wib saksi dan teman saksi berboncengan menuju rumah untuk mengambil masker. Setelah mendapatkan masker anak dan teman saksi sekitar jam 15.40 wib berdua berboncengan dari arah Kp. Pamahan Jatiasih menuju Jl. Mabes AL Jatimakmur. Ditengah jalan tepatnya di area pasar Hankam Jatimakmur ada 1 (satu) orang pelaku yang mengendarai motor Mio J warna hitam mendekati memepet kami berkata "HEI TONG IKUTIN DULU". Selanjutnya kami mengikuti Terdakwa dari belakang.
- Bahwa Saksi menerangkan para Terdakwa memberhentikan di Jl. Mabes Hankam Jatimakmur, ternyata ditempat tersebut sudah ada teman Terdakwa yang menunggu. Terdakwa lalu bertanya kepada kami

**Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 556/PID.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdua "NAMA KAMU SIAPA DAN SEKOLAH DIMANA". Lalu kami memberitahukan mana dan sekolah kami. Pelaku kemudian berkata "ANAK GUA UDAH DIPALAK TRUS PALANYA DI BACOK, KATA ANAK GUA YANG BACOK PAKAI MOTOR BEAT." Saksi lalu menjawab "KURANG TAU DEH, SAYA BUKANNYA ORANG SINI". Lalu teman saksi berkata ke pelaku "EMANG BENER DISINI ADA PEMALAKAN DAN KORBANNYA DIBACOK" Pelaku lalu berkata "IYA BENER PELAKUNYA NAIK MOTOR BEAT, JADI SEMUA YANG PAKE MOTOR BEAT DIPRIKSA." Pelaku lalu berkata kepada kami "KALAU GA PERCAYA IKUT AJA BIAR JADI SAKSI." Lalu saksi meminta KTP pelaku sebagai jaminan. Pelaku malah berkata "NIH GUA ADANYA STNK, PEGANG AJA" sambil memberikan STNK kepada saksi. Pelaku kemudian mengajak teman saksi untuk ikut dengan perkataan "ADI AJA YANG IKUT SAMA GUA, LO TUNGGU DISINI AJA TAKUT SALAH PAHAM. KALO EMANG LO BUKAN PELAKUNYA NTAR KITA BALIK LAGI KE SINI."

- Bahwa Saksi menerangkan Akhirnya Terdakwa yang telah menunggu menaiki motor milik ayah saksi bersama teman saksi ADI diikuti Terdakwa yang mengendarai motor Mio J warna hitam. Saksi lalu menunggu sendirian, tiba-tiba datang warga yang bernama sdr. FAISAL dan sdr. GUNTUR yang sudah curiga. Mereka (sdr. FAISAL dan sdr. GUNTUR) berkata "MOTOR LO DIAMBIL YA?" saksi menjawab "IYA". Mereka (sdr. FAISAL dan sdr. GUNTUR) mengajak saksi ikut naik motor mereka. Lalu kami (saksi, sdr. FAISAL dan sdr. GUNTUR) mengejar pelaku yang sudah menguasai motor ayah saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah sekitar 10 (sepuluh) menit kami bertiga (saksi, sdr. FAISAL dan sdr. GUNTUR) menemukan kedua Terdakwa dan teman saksi di Jl. Raya Mess AL Jatimakmur. Karena saat itu jalan sedang macet, ketika kami bertiga sudah dekat pelaku, lalu sdr. FAISAL berteriak "MALING". Mendengar teriakan sdr. FAISAL warga setempat lalu membantu untuk mengamankan pelaku kedua dan teman saksi yang menggunakan motor milik ayah saksi. Sedangkan pelaku yang menggunakan sepeda motor Mio J warna hitam berhasil kabur.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa menguasai kendaraan tersebut saksi yang mengetahui adalah teman saksi sdr. ADI RISKI dan 2 (dua) orang warga yang ada di tempat kejadian yaitu sdr. FAISAL dan sdr. GUNTUR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada barang lain yang dikuasai oleh Terdakwa hanya kendaraan milik saksi saja.
- Bahwa Saksi menerangkan Perkataan Terdakwa yang membuat saksi mau menyerahkan kendaraan milik ayah saksi adalah Terdakwa mau kembali jika memang Terdakwa bukan saksi dengan jaminan STNK. Perkataan Terdakwa tersebut tidak benar dan hanya tipu muslihat yang dilakukan agar saksi mau menyerahkan kendaraan milik ayah saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa melihat dengan teliti, ya saksi mengenali orang tersebut adalah pelaku yang telah menguasai kendaraan milik ayah saksi.
- Bahwa saksi melihat dengan teliti, ya saksi mengenali kendaraan tersebut adalah sepeda motor milik ayah saksi yang sempat dikuasai pelaku.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Kerugian materi yang ayah saksi derita sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan memiliki kendaraan tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan membelinya dengan cash.
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak ada ciri-ciri khusus pada kendaraan yang berhasil dikuasai pelaku masih dalam keadaan standart pabrik.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ADI RIZQI Bin YUSUF (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti pada saat ini diperiksa sehubungan dengan perkara Penipuan yang dilaporkan oleh Sdr. BONAN (bapak kandung dari teman saksi yang bernama Sdr. BURHAN).
- Bahwa Saksi menerangkan Penipuan terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 16.15 wib, di Jl. Mabes Hankam Rt. 001/018 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, yang menjadi korban adalah saksi dan teman saksi yang bernama Sdr. BURHAN (13 tahun), sedangkan pelaku berjumlah 2 (dua) orang tidak dikenal, 1 (satu) orang berhasil diamankan, sedangkan yang satunya lagi berhasil melarikan diri, kerugian berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) kerugian senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan Identitas kendaraan tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk/type : Honda Beat, No.Pol.: B-4786-KDZ, tahun 2017, warna Putih, No.Rangka : MH1JFZ110HK666588, No.Mesin :

**Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 556/PID.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFZ1E1685137, atas nama STNK : GENON, Alamat : Kp. Pamahan Rt. 003/008 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi.

- Bahwa Saksi menerangkan Kendaraan tersebut adalah milik orang tua dari Saksi BURHAN (13 tahun) yang bernama Sdr. BONAN, sedangkan yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah saksi dan teman saksi yang bernama Sdr. BURHAN (13 tahun).
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal pelaku, saksi baru bertemu pelaku pada saat kejadian.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya bersama Sdr. BURHAN (13 tahun) hendak pergi ke rumah teman saksi yang berada di daerah Rawa Lele, namun saat saksi dan Sdr. BURHAN (13 tahun) melewati jalan raya Mabes Hankam ternyata jalan ditutup sehingga saksi dan Sdr. BURHAN (13 tahun) memutar balik, saat berjalan di jalan raya mabes hankam tiba-tiba datang seorang laki-laki tidak dikenal (teman pelaku) dengan menggunakan sepeda motor Mio J warna hitam dari arah belakang, saat itu teman pelaku meminta saksi untuk berhenti, karena saat itu kendaraan tersebut saksi yang mengendarainya maka saat itu juga saksi menghentikan kendaraan, setelah berhenti teman pelaku menanyakan nama, alamat tinggal dan alamat sekolah, setelah saksi jawab kemudian teman pelaku berkata bahwa "belum lama ini ada pemalakan dan korbannya dibacok pada bagian kepala, korbannya anak saksi (menurut pelaku), kata anak saksi pelaku yang membacok tersebut menggunakan motor beat, semua yang menggunakan motor beat saksi periksa".
- Bahwa Saksi menerangkan Selanjutnya untuk membuktikan bukan saksi orang yang membacok kemudian saksi diminta teman pelaku untuk ikut kerumahnya, beberapa saat kami jalan teman pelaku meminta saksi untuk berhenti, dan teman pelaku juga meminta saksi untuk turun dari motor guna bertanya kepada pelaku yang saat itu sudah menunggu, saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa "emang bener kalo di daerah situ abis ada pemalakan?, dan korban dibacok dibagian kepala", kemudian Terdakwa menjawab "iya, abis ada pemalakan, korbannya anak temen saksi", selanjutnya teman Terdakwa meminta saksi untuk ikut kerumahnya, kemudian teman Terdakwa berkata "temen lu suruh tunggu sini, ini STNK jaminannya, nanti ketemu sama anak saksi, kalo bukan lu pelakunya, kita balik lagi kesini", selanjutnya tanpa curiga saksi mengikuti kemauan teman pelaku untuk ikut dengan Terdakwa, sedangkan Sdr. BURHAN (13 tahun) menunggu ditempat kejadian.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 556/PID.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saat itu saksi berboncengan dengan Terdakwa, dengan posisi Terdakwa yang mengendarai kendaraan sedangkan saksi berada dibelakang, setelah berjalan beberapa meter sampailah di jalan Raya Mess AL, saat itu jalan sedang macet, saat berhenti karena macet datangnya Saksi BURHAN (13 tahun) bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang baru saksi ketahui bernama Saksi FAISAL dan Saksi GUNTUR, saat itu Saksi FAISAL berteriak "maling...maling..." sambil menghadang pelaku, karena teriakan Saksi FAISAL warga sekitar membantu Saksi FAISAL dan Saksi GUNTUR untuk mengamankan Terdakwa. Namun saat itu teman Terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa Saksi menerangkan yang melihat pada saat Terdakwa membawa motor, karena saat itu saksi yang diminta untuk ikut kerumah teman Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan sehingga saksi dan Saksi BURHAN (13 tahun) percaya kepada para Terdakwa adalah karena teman Terdakwa berjanji apabila bukan saksi dan Saksi BURHAN (13 tahun) Terdakwa yang telah membacok anaknya maka akan kembali lagi.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak benar melainkan hanya tipu muslihat saja agar saksi dan Saksi BURHAN (13 tahun) percaya dan mau mengikuti tipu muslihat yang dilakukan oleh para Terdakwa serta mau menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi menerangkan setelah saksi lihat dengan teliti, benar orang tersebut adalah Terdakwa yang berhasil diamankan dan diserahkan ke Polsek Pondok Gede.
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah saksi lihat dengan teliti adalah kendaraan milik Sdr. BURHAN (13 tahun) yang sempat dikuasai oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **FAISAL FADILAH Bin SUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi menerangkan Penipuan terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 16.15 wib, di Jl. Mabes Hankam Rt. 001/018 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, yang menjadi korban adalah 2 (dua) orang anak yang setelah di Polsek Pondok Gede saksi baru mengetahui bernama Sdr. BURHAN (13 tahun) dan Sdr. ADI (13 tahun), sedangkan pelaku berjumlah 2 (dua) orang tidak dikenal, salah satunya

**Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 556/PID.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melarikan diri, kerugian berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) kerugian senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan Identitas kendaraan tersebut adalah : 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk/type : Honda Beat, No.Pol.: B-4786-KDZ, tahun 2017, warna Putih, No.Rangka : MH1JFZ110HK666588, No.Mesin : JFZ1E1685137, atas nama STNK : GENON, Alamat : Kp. Pamahan Rt. 003/008 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah sampai di Polsek Pondok Gede baru mengetahui kendaraan tersebut adalah milik orang tua dari Saksi BURHAN (13 Tahun), dan yang menjadi Saksi korban dalam peristiwa ini adalah Saksi BURHAN (13 tahun) dan Saksi ADI (13 tahun).
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak mengenal Saksi BURHAN (13 tahun) dan Saksi ADI (13 tahun), saksi baru bertemu Saksi BURHAN (13 tahun) dan Saksi ADI (13 tahun) pada saat kejadian.
- Bahwa Saksi berhasil mengamankan Terdakwa bersama dengan teman saksi yang bernama Saksi GUNTUR .A.P dengan bantuan warga sekitar yang tidak saksi ketahui namanya.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya bersama Saksi GUNTUR .A.P sedang bermain layangan di tanah kosong dekat tempat kejadian, sekitar pukul 16.10 Wib saksi dan Sdr. GUNTUR .A.P selesai bermain, ketika hendak pulang saksi sempat melihat Sdr. BURHAN (13 tahun) dan Sdr. ADI (13 tahun) sedang mengobrol dengan 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal, setelah saksi melewati Sdr. BURHAN (13 tahun) dan Sdr. ADI (13 tahun) saksi memiliki kecurigaan sehingga saksi berkata kepada Sdr. GUNTUR .A.P "balik-balik...itu bocah kayanya motornya mau diambil), setelah itu saksi dan Sdr. GUNTUR .A.P langsung memutar balik dengan kembali melewati Sdr. BURHAN (13 tahun) dan Sdr. ADI (13 tahun), jarak sekitar 20 (dua puluh) meter saksi dan Sdr. GUNTUR .A.P berhenti dan memperhatikan Sdr. BURHAN (13 tahun) dan Sdr. ADI (13 tahun). Sekitar 5 (lima) menit saksi dan Sdr. GUNTUR .A.P memperhatikan tiba-tiba Sdr. ADI (13 tahun) ikut dengan 2 (dua) orang tidak dikenal tersebut sedangkan Sdr. BURHAN (13 tahun) ditinggal ditempat kejadian, mengetahui hal tersebut saksi dan Sdr. GUNTUR .A.P langsung menghampiri Sdr. BURHAN (13 tahun) dan langsung mengajak Sdr. BURHAN (13 tahun) untuk mengejar para pelaku, selanjutnya saat di Jalan Mess AL pada saat itu jalan sedang macet sehingga saksi dan Sdr. GUNTUR .A.P berhasil menghampiri pelaku yang sedang membonceng Sdr. ADI (13 tahun), saat itu saksi berteriak

**Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 556/PID.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“maling...maling....” dengan maksud agar mendapat bantuan dari warga, selanjutnya dengan dibantu oleh warga setempat pelaku berhasil diamankan sedangkan pelaku lainnya berhasil melarikan diri

- Bahwa Saksi menerangkan melihat dengan teliti, benar orang tersebut adalah Terdakwa yang berhasil saksi dan Sdr. GUNTUR .A.P amankan dan diserahkan ke Polsek Pondok Gede.
- Bahwa Saksi menerangkan melihat dengan teliti, benar kendaraan tersebut adalah kendaraan milik korban yang sempat dikuasai oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan curiga, karena sebelumnya saksi pernah hampir menjadi korban modus penipuan, sehingga saat saksi melihat ada 2 (dua) orang anak kecil (korban) sedang mengobrol dengan 2 (dua) orang tua (para pelaku) saksi langsung teringat dengan modus penipuan tersebut, saat itu untuk memastikan kecurigaan saksi benar kemudian saksi memutuskan untuk memperhatikannya dari jauh, saat mengetahui ada salah satu anak yang ditinggal dan kendaraan dibawa oleh salah satu Terdakwa saat itu saksi baru yakin bahwa perbuatan kedua orang tersebut (para terdakwa) tersebut merupakan modus penipuan. Dan saksi langsung mengejar Terdakwa dengan terlebih dahulu menjemput salah seorang anak yang ditinggalkan tadi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 16.15 Wib, di Jl. Mabes Hankam Rt.01/18 Kel.Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi. Tersangka melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman tersangka yang bernama Sdr. RUSLI (DPO)
- Bahwa Terdakwa bermaksud dengan Penipuan memperdaya orang supaya mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. RUSLI (DPO) melakukan Penipuan sejak bulan Februari 2020 hingga hari ini, sedangkan kami beroperasi hanya pada hari Sabtu dan Minggu saja.
- Bahwa Terdakwa menjadikan target anak-anak ABG yang usianya sekitar 15 (lima belas) tahun yang sedang membawa sepeda motor matic merk Honda Beat tahun 2016 keatas, serta kami tentukan dari ukuran badan calon saksi korban.

**Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 556/PID.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penipuan sebanyak 20 (dua puluh) kali, dari 20 (dua) puluh kali hanya berhasil sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama kami mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru di daerah Citayam Kota Depok pada bulan Februari 2020, sedangkan yang kedua kami berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah putih di daerah Cinere Kota Depok pada bulan April 2020.
- Bahwa Terdakwa menargetkan Penipuan adalah sepeda motor matik merk Honda Beat, dikarenakan lebih mudah dalam penjualannya dan harganya cenderung tinggi.
- Bahwa benar cara terdakwa dan sdr.SUHARTONO melakukan perbuatan penipuan bersama saksi SUHARTONO membagi tugas, terdakwa sebagai orang yang membawa saksi korban dan membawa sepeda motor saksi korban, sedangkan Sdr. RUSLI (DPO) sebagai orang yang mencari target dan sebagai orang yang membujuk saksi korban.
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. RUSLI (DPO) mencari calon korban yaitu anak-anak ABG yang usianya sekitar 15 (lima belas) tahun yang sedang membawa sepeda motor matic merk Honda Beat tahun 2016 keatas, setelah ditemukan calon korban lalu Sdr. RUSLI (DPO) menyuruh tersangka untuk turun dan menunggu, Sdr. RUSLI (DPO) menghampiri saksi korban dengan berkata bahwa anaknya menjadi saksi korban pemalakan dan pembacokan, serta ciri-ciri orang yang membacok tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah itu Sdr. RUSLI (DPO) menakutkan saksi korban dengan mengajak saksi korban kepada anaknya untuk membuktikan apakah saksi korban bersalah atau tidak, di tengah jalan Sdr.RUSLI (DPO) menyuruh saksi korban berhenti untuk menemui terdakwa guna menyakini saksi korban kembali apakah benar yang telah dialami oleh Sdr. RUSLI (DPO), selanjutnya Sdr. RUSLI (DPO) menyuruh korban untuk ikut terdakwa sebagai teman Sdr. RUSLI (DPO) dengan alasan agar tidak terjadi keributan karena di rumah Sdr. RUSLI (DPO) sudah banyak orang.
- Bahwa Terdakwa membawa saksi korban, kemudian Sdr. RUSLI (DPO) menyuruh terdakwa untuk jalan terlebih dahulu, namun setelah itu terdakwa diminta untuk menunggu Sdr. RUSLI (DPO), setelah Sdr. RUSLI (DPO) datang terdakwa diminta untuk mengikuti Sdr. RUSLI (DPO), selanjutnya Sdr. RUSLI (DPO) menyuruh saksi korban untuk menunggu bersama dengan terdakwa, karena Sdr. RUSLI (DPO) hendak melihat situasi rumah

**Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 556/PID.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. RUSLI (DPO) apakah dirumahnya masih terdapat banyak orang atau tidak, setelah pergi beberapa saat kemudian Sdr. RUSLI (DPO) kembali lagi dengan memberitahu dirumahnya masih terdapat orang, setelah itu Sdr. RUSLI (DPO) menyuruh untuk menjemput anaknya dengan menggunakan motor korban, setelah terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan Sdr. RUSLI (DPO), beberapa saat kemudian Sdr. RUSLI (DPO) beralasan kepada saksi korban hendak menyusul terdakwa, sedangkan saksi korban diminta Sdr. RUSLI (DPO) untuk menunggu. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. RUSLI (DPO) tidak pernah mengembalikan sepeda motor saksi korban melainkan dibawa kabur oleh terdakwa dan Sdr. RUSLI (DPO).

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. RUSLI (DPO) meyakini saksi korban anak dari Sdr. RUSLI (DPO) telah menjadi korban pemalakan dan pembacokan, dan Sdr. RUSLI (DPO) yang berpura-pura mencari orang yang memalak dan membacok anaknya dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor Honda Beat, sehingga atas bujuk rayu Sdr. RUSLI (DPO) supaya dapat meminjam sepeda motor saksi korban untuk menghampiri terdakwa.
- Bahwa perang Terdakwa membawa kendaraan milik saksi korban dan memboncengi teman korban yang rencananya hendak diturunkan ditempat yang dianggap aman, sedangkan peran Sdr. RUSLI (DPO) adalah mengelabui saksi korban hingga percaya dan mau menyerahkan kendaraan milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk melakukan tindak pidana Penipuan adalah kendaraan milik Sdr. RUSLI (DPO), dan yang mengendarai saat itu adalah Sdr. RUSLI (DPO)
- Bahwa Terdakwa benar Setelah sepeda motor milik saksi korban berada dalam kekuasaan terdakwa, kendaraan tersebut tidak pernah dikembalikan kepada saksi korban, melainkan dibawa ke rumah Sdr. RUSLI (DPO) yang berada di daerah Ciampea Udik Kabupaten Bogor Jawa Barat.
- Bahwa Terdakwa Sesampainya di rumah Sdr. RUSLI (DPO), biasanya langsung dijual disana, namun saat itu tersangka tidak ikut menjual melainkan terdakwa hanya diminta untuk menunggu di rumah Sdr. RUSLI (DPO) tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sdr. RUSLI (DPO) menjual kendaraan tersebut, karena setiap kami berhasil mendapatkan kendaraan terdakwa hanya diminta untuk menunggu Sdr. RUSLI (DPO) di rumahnya.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui harga pasti hasil penjualan kendaraan yang didapatkan oleh Sdr. RUSLI (DPO), namun setiap



penjualan terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. RUSLI (DPO) bertransaksi dengan pembeli : Awalnya setelah kami mendapatkan kendaraan hasil penipuan, saat diperjalanan Sdr. RUSLI (DPO) menelpon pembeli, setelah itu terdakwa diminta Sdr. RUSLI (DPO) untuk menunggunya dirumahnya, setelah dijual Sdr. RUSLI (DPO) pulang kerumah dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya tersangka pulang dengan menggunakan kereta distasiun Bogor.
- Bahwa Terdakwa lihat dengan teliti, benar kendaraan tersebut adalah kendaraan milik saksi korban yang sempat dikuasai.
- Bahwa benar Terdakwa melihat dengan teliti, benar STNK tersebut merupakan STNK yang diserahkan oleh Sdr.RUSLI (DPO) kepada saksi korban sebagai jaminan Sdr. RUSLI (DPO) berjanji akan segera memulangkan teman korban.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. RUSLI (DPO) berdomisili di wilayah Ciampea Udik Kabupaten Bogor Jawa Barat.
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan setelah berhasil menguasai kendaraan saat itu, terdakwa masih bersama dengan teman saksi korban, sebab saat itu langkah selanjunya masih akan menurunkan atau meninggalkan teman saksi korban tersebut, akan tetapi belum sampai terdakwa menurunkan teman saksi korban ternyata saksi korban dengan dibantu oleh warga berhasil menyusul terdakwa dan meminta pertolongan dengan warga sekitar untuk mengamankan terdakwa. Saat itu teman terdakwa yaitu Sdr. RUSLI (DPO) berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/Type : Honda Beat / D1B02N26L2 A/T, No.Pol.: B-4786-KDZ, tahun 2017, warna Putih, No.Rangka : MH1JFZ110HK666568, No.Mesin : JFZ1E1685137, atas nama STNK : GENON, Alamat : Kp. Pamahan Rt. 03/08 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi. Beserta STNK asli dan 1 (satu) buah kunci asli kendaraan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan sepeda motor merk/Type : Honda Beat / D1B02N26L2 A/T, No.Pol.: B-4786-KDZ, tahun 2017, warna Putih, No.Rangka : MH1JFZ110HK666568, No.Mesin : JFZ1E1685137, atas nama STNK : GENON, Alamat : Kp. Pamahan Rt. 03/08 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi.
- 1 (satu) buah STNK asli kendaraan sepeda motor merk/Type : Honda / NC11BF1CB A/T, No.Pol.: B-3060-TZN, tahun 2014, warna Biru Hitam, No.Rangka : MH1JFE111EK261506, No.Mesin : JFE1E1261299, atas nama STNK : ULTRI ULFA SARI, Alamat : Pulo Gebang Rt. 04/06 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur;

Terhadap barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 16.15 wib bertempat di Jln.Mabes Hankam Rt.01/18 Kel.Jatimakmur Kec.Pondok Gede Kota Bekasi, Terdakwa bersama Sdr.RUSLI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Mio J warna hitam sedang berkeliling mencari korban anak-anak ABG yang sedang mengendarai sepeda motor lalu bertemu dengan Saksi Burhanudin Bin Bonan dan Saksi Adi Riski yang sedang berbocengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No Pol B 4786 KDZ warna putih milik Saksi Bonan Bin Sair (Alm) lalu Sdr.Rusli (DPO) yang mengendarai sepeda motor Mio J warna hitam mendekat kepada Saksi Burhanudin Bin Bonan dengan kata-kata "Anak Saya (Sdr.Rusli DPO) telah menjadi korban pemalakan dan pembacokan dengan ciri menggunakan sepeda motor Honda Beat." Kemudian saksi Burhanudin meminta KTP Sdr.Rusli (DPO) tetapi Sdr.Rusli memberikan STNK Asli sepeda motor merk HONDA No Pol B 3060 TZN tahun 2014 warna Biru No mesin JFE1E1261299 an.ULTRI ULFA SARI alamat Pulo Gebang Rt.04/06 Kel.Pulo Gebang Kec.Cakung Jakarta Timur, lalu Saksi Adi Rizqi Bin Yusuf (Alm) tanpa rasa curiga mengikuti kemauan Sdr.Rusli (DPO) berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi Bonan Bin Sair (Alm) meninggalkan Saksi Burhanudin. Setelah beberapa lama setibanya di Jl.Raya Mess Al kondisi jalanan yang macet Saksi Burhanudin dan Saksi Guntur AP Bin Said membantu datang menghampiri sambil berteriak "maling...maling..." sambil menghadang ke arah Terdakwa lalu dibantu oleh warga sekitar tetapi Sdr.Rusli (DPO) berhasil melarikan diri.

**Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 556/PID.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Bin Sair (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang Penipuan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

### Ad.1. Tentang Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa Setiap Orang dalam perkara ini adalah terdakwa **HARI AKBAR Bin MUHAMMAD HASAN**, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa sebagai subjek dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakannya yang akan mempertanggung jawabkan dan telah melakukan suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, telah menunjukan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tentang Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diantaranya Saksi Bonan Bin Sair (Alm), Saksi Burhanudin Bin Bonan, Saksi Adi Rizqi Bin Yusuf dan Saksi Faisal Fadilah Bin Sukri, Keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yaitu :

- Pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 16.15 wib bertempat di Jln.Mabes Hankam Rt.01/18 Kel.Jatimakmur Kec.Pondok Gede Kota Bekasi, Terdakwa bersama Sdr.RUSLI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Mio J warna hitam sedang berkeliling mencari korban anak-anak ABG yang sedang mengendarai sepeda motor lalu bertemu dengan Saksi Burhanudin Bin Bonan dan Saksi Adi Riski yang sedang berbocengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No Pol B 4786 KDZ warna putih milik Saksi Bonan Bin Sair (Alm) lalu Sdr.Rusli (DPO) yang mengendarai sepeda motor Mio J warna hitam mendekat kepada Saksi Burhanudin Bin Bonan dengan kata-kata "Anak Saya (Sdr.Rusli DPO) telah menjadi korban pemalakan dan pembacokan dengan ciri menggunakan sepeda motor Honda Beat." Kemudian saksi Burhanudin meminta KTP Sdr.Rusli (DPO) tetapi Sdr.Rusli memberikan STNK Asli sepeda motor merk HONDA No Pol B 3060 TZN tahun 2014 warna Biru No mesin JFE1E1261299 an.ULTRI ULFA SARI alamat Pulo Gebang Rt.04/06 Kel.Pulo Gebang Kec.Cakung Jakarta Timur, lalu Saksi Adi Rizqi Bin Yusuf (Alm) tanpa rasa curiga mengikuti kemauan Sdr.Rusli (DPO) berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi Bonan Bin Sair (Alm) meninggalkan Saksi Burhanudin. Setelah beberapa lama setibanya di Jl.Raya Mess Al kondisi jalanan yang macet Saksi Burhanudin dan Saksi Guntur AP Bin Said membantu datang menghampiri sambil berteriak "maling...maling..." sambil menghadang ke arah Terdakwa lalu dibantu oleh warga sekitar tetapi Sdr.Rusli (DPO) berhasil melarikan diri.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Bin Sair (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

**Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 556/PID.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terbukti;

Ad.3. Tentang Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diantaranya Saksi Bonan Bin Sair (Alm), Saksi Burhanudin Bin Bonan, Saksi Adi Rizqi Bin Yusuf dan Saksi Faisal Fadilah Bin Sukri dan keterangan Terdakwa :

- Pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 16.15 wib bertempat di Jln.Mabes Hankam Rt.01/18 Kel.Jatimakmur Kec.Pondok Gede Kota Bekasi, Terdakwa bersama Sdr.RUSLI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Mio J warna hitam sedang berkeliling mencari korban anak-anak ABG yang sedang mengendarai sepeda motor lalu bertemu dengan Saksi Burhanudin Bin Bonan dan Saksi Adi Rizki yang sedang berbocengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No Pol B 4786 KDZ warna putih milik Saksi Bonan Bin Sair (Alm) lalu Sdr.Rusli (DPO) yang mengendarai sepeda motor Mio J warna hitam mendekat kepada Saksi Burhanudin Bin Bonan dengan kata-kata “Anak Saya (Sdr.Rusli DPO) telah menjadi korban pemalakan dan pembacokan dengan ciri menggunakan sepeda motor Honda Beat.” Kemudian saksi Burhanudin meminta KTP Sdr.Rusli (DPO) tetapi Sdr.Rusli memberikan STNK Asli sepeda motor merk HONDA No Pol B 3060 TZN tahun 2014 warna Biru No mesin JFE1E1261299 an.ULTRI ULFA SARI alamat Pulo Gebang Rt.04/06 Kel.Pulo Gebang Kec.Cakung Jakarta Timur,
- lalu Saksi Adi Rizqi Bin Yusuf (Alm) tanpa rasa curiga mengikuti kemauan Sdr.Rusli (DPO) berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi Bonan Bin Sair (Alm) meninggalkan Saksi Burhanudin. Setelah beberapa lama setibanya di Jl.Raya Mess Al kondisi jalanan yang macet Saksi Burhanudin dan Saksi Guntur AP Bin Said membantu datang menghampiri sambil berteriak “maling...maling...” sambil menghadang ke arah Terdakwa lalu dibantu oleh warga sekitar tetapi Sdr.Rusli (DPO) berhasil melarikan diri.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Bin Sair (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Dengan demikian unsur “Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” telah terbukti.

**Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 556/PID.B/2020/PN Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diantaranya Saksi Bonan Bin Sair (Alm), Saksi Burhanudin Bin Bonan, Saksi Adi Rizqi Bin Yusuf dan Saksi Faisal Fadilah Bin Sukri, dan keterangan Terdakwa :

- Pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 16.15 wib bertempat di Jln.Mabes Hankam Rt.01/18 Kel.Jatimakmur Kec.Pondok Gede Kota Bekasi, Terdakwa bersama Sdr.RUSLI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Mio J warna hitam sedang berkeliling mencari korban anak-anak ABG yang sedang mengendarai sepeda motor lalu bertemu dengan Saksi Burhanudin Bin Bonan dan Saksi Adi Riski yang sedang berbocengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No Pol B 4786 KDZ warna putih milik Saksi Bonan Bin Sair (Alm) lalu Sdr.Rusli (DPO) yang mengendarai sepeda motor Mio J warna hitam mendekat kepada Saksi Burhanudin Bin Bonan dengan kata-kata "Anak Saya (Sdr.Rusli DPO) telah menjadi korban pemalakan dan pembacokan dengan ciri menggunakan sepeda motor Honda Beat." Kemudian saksi Burhanudin meminta KTP Sdr.Rusli (DPO) tetapi Sdr.Rusli memberikan STNK Asli sepeda motor merk HONDA No Pol B 3060 TZN tahun 2014 warna Biru No mesin JFE1E1261299 an.ULTRI ULFA SARI alamat Pulo Gebang Rt.04/06 Kel.Pulo Gebang Kec.Cakung Jakarta Timur, lalu Saksi Adi Rizqi Bin Yusuf (Alm) tanpa rasa curiga mengikuti kemauan Sdr.Rusli (DPO) berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi Bonan Bin Sair (Alm) meninggalkan Saksi Burhanudin. Setelah beberapa lama setibanya di Jl.Raya Mess Al kondisi jalanan yang macet Saksi Burhanudin dan Saksi Guntur AP Bin Said membantu datang menghampiri sambil berteriak "maling...maling..." sambil menghadang ke arah Terdakwa lalu dibantu oleh warga sekitar tetapi Sdr.Rusli (DPO) berhasil melarikan diri.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Bin Sair (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Dengan demikian unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP tentang Penipuan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

**Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 556/PID.B/2020/PN Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, atas karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap dirinya Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban BONAN Bin SAIR (Alm)

### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP tentang Penipuan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa HARI AKBAR Bin MUHAMMAD HASAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat/ D1B02N26L2 A/t No Pol B-4786-KDZ tahun 2017 warna putih no rangka MH1JFZ110HK666568 No mesin JFZ1E1685137 an.STNK GENON Alama Kp.Pamahan Rt.03/08 Kel.Jatimekar Kec.Jatiasih Kota Bekasi beserta STNK asli dan 1 (satu) buah kunci asli kendaraan;
  - 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan sepeda motor merk/type Honda Beat D1B02N26L2 A/T No Pol 4786 KDZ tahun 2017 an.STNK GENON Alamat Kp.Pamahan Rt.03/08 Kel.Jatimekar Kec.Jati Asih Kota Bekasi; Dikembalikan kepada Saksi BONAN Bin SAIR (Alm)
  - 1 (satu) buah STNK asli kendaraan sepeda motor merk/type Honda NC11BF1CB A/T No Pol B 3060 TZN tahun 2014 warna Biru Hitam no rangka MH1JFE111EK261506 No mesin JFE1E1261299 atas nama STNK ULTRI ULFA SARI Alamat Pulo Gebang Rt.04/06 Kel.Pulo Gebang Kec.Cakung Jakarta Timur;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh kami Tardi, S.H., sebagai Hakim Ketua H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., dan Sorta Ria Neva, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Wahyu Ekawati W, S.H., Panitera Pengganti





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri R. Donna. S, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H.

Tardi, S.H.

Sorta Ria Neva, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Wahyu Ekawati W, S.H.